P U T U S A N

Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/10 Oktober 1975, NIK 1375011010760xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat di Jl.Dr. Muaro Jorong Pasar Matua, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 0823-8403-xxxx **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : pzal6204@gmail.com** sebagai **Pemohon ;**

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Kampuang pisang/14 April 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak dan pengesahan nikahnya tanggal 28 Maret 2022 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau dengan nomor perkara 47/Pdt.G/2022/PA.Min tanggal 28 Maret 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 02 Juni 1996 di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IV Koto, Kabupaten Agam dengan Qadhi Nikah yang bernama Qadhi nikah dan wali nikah ayah kandung dari Termohon yang bernama ayah kandung Termohon dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jangkayo dan Con alias Candra Efendi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah terpenuhi syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun pernikahan tersebut tidak di daftarkan dan di catatkan ke Kantor Urusan Agama oleh P3NTR sehingga Pemohon dan Termohon tidak memiliki akta nikah hingga sekarang ;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguak panjang kota bukittinggi selama kurang sampai berpisah;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama;

5.1 anak pertama, Perempuan, umur 25 tahun;

5.2 anak kedua, Perempuan, umur 19 tahun;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik dan harmonis namun pada tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

6.1 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang mana hal ini Pemohon ketahui dari teman teman Pemohon hingga akhirnya karena hal ini membuat perselisihan di antara Pemohon dan Termohon setiap harinya;

6.2 Termohon tidak bisa mengatur ekonomi dalam rumah tangga dimana Termohon selalu menuntut lebih dalam perihal nafkah dan selalu merasa kekurangan dengan nafkah yang Pemohon berikan sehingga hal ini membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015 dimana waktu itu Termohon meminta berpisah dengan Pemohon sehingga karena hal tersebut Pemohohon akhirnya meninggalkan Termohon. 2 bulan setelah Pemohon meninggal Termohon, Termohon kembali menikah dengan laki-laki lain yang mana sampai saat ini Termohon sudah menikah lagi sebanyak 3 kali dengan laki- laki yang berbeda;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon **(Pemohon)** dengan Termohon **(Termohon);**
3. Memberi izin kepada Pemohon **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon **(Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Min, pada tanggal 29 Maret 2022 dan 06 April 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini merupakan kumulasi permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah dengan Perceraian, maka tidak ada perintah untuk mengumumkan permohonan ini;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1375011010760xxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Desember 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jorong Pasa Matua, Nagari Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
   - Bahwa saksi hadir pada pernikahan sirri yang dilakukan Pemohon dengan Termohon yakni pada awal bulan Juni 1996 di Jorong kampung pisang kenagarian Koto panjang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
   - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya saat itu adalah ayah kandung dari Termohon yang bernama ayah kandung Termohon;
   - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah saat itu ada dua orang laki-laki yang bernama Jangkayo dan Con alias Candra Efendi, serta maharnya berupa seperangkat alat solat;
   - Bahwa saat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah gadis;
   - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan dan tidak ada larangan secara syariat Islam maupun adat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguak panjang kota bukittinggi ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama anak pertama berumur 25 tahun (sudah menikah) dan anak kedua berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun ketika aad masalah rumah tangga Pemohon selalu bercerita kepada saksi;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi mengenai Termohon yang telah berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 tahun namun tidak mengetahui penyebabnya secara langsung;
- Bahwa saksi tahu sekarang Termohon sudah menikah sebanyak 3 kali secara sirri dengan lelaki yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Panorama Baru, Kelurahan Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan Bukittinggi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan dari Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan sirri Pemohon dan Termohon yaitu pada tanggal 02 Juni 1996 di Jorong kampung pisang kenagarian Koto panjang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya saat itu adalah ayah kandung dari Termohon yang bernama ayah kandung Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Jangkayo dengan orang tua saksi yang bernama Candra Efendi alias Con serta maharnya berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan dan tidak ada larangan secara syariat Islam maupun adat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguak panjang kota bukittinggi ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama anak pertama (25 tahun) sudah menikah dan anak kedua (19 tahun);
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwasannya sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang tua saksi dimana antara Pemohon dan Termohon sering kali bertengkar;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 7 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu sekarang Termohon sudah menikah sirri sebanyak 3 kali dengan lelaki yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan kumulasi Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan perceraian, maka jurusita telah memanggil Termohon sesuai dengan relaas panggilannya, namun Termohon tidak datang menghadap persidangan maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 02 Juni 1996 di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dengan Qadhi Nikah yang bernama Datuak Muncak dan wali nikah ayah kandung dari Termohon yang bernama ayah kandung Termohon dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jangkayo dan Candra Efendi alias Con dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Pemohon untuk pengurusan Perceraian Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Min dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, karenanya Termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain dan juga Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga serta puncaknya terjadi pada tahun 2015 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun lamanya, karenanya Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Pemohon, namun meskipun begitu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan terkait sahnya perkawinan dan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (P.1 dan keterangan 2 orang saksi), maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 02 Juni 1996 di Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dengan wali nikahnya adalah ayah kandung dari Termohon yang bernama ayah kandung Termohon dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jangkayo dan Con alias Candra Efendi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan syar'i dan adat untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa tujuan Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti nikah Pemohon dan Termohon, yang akan digunakan untuk pengurusan perceraian;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 7 tahun dan tidak terjalin komunikasi secara baik serta selama itu pula telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat dinyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) sah menurut hukum, dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu petitum angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah terbuktinya pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan diatas, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu *raj'i* Termohon atas Pemohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa telah terbukti dinyatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dan tidak pernah ada komunikasi hingga sekarang bahkan sebelum itu hubungan keduanya tidak lagi harmonis yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan lelaki lain dimana sekarang telah diketahui Termohon telah menikah sirri dengan lelaki lainnya, oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga maka hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنغصت المعا يش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawalddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

اذا تعارض ضرران فضل اخفهما

Artinya:" Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil permohonan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon pada petitum primer angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka empat (4), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon (**Pemohon)** dengan Termohon **(Termohon)** pada tanggal 02 Juni 1996 di Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
4. Memberi izin kepada Pemohon **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon **(Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau**;**
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (*tiga ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami **Taufik, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Asmiyetti.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

KETUA MAJELIS

Taufik, S.H.I., M.A

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
M. Yanis Saputra	**Mutiara Hasnah, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI

Dra. Asmiyetti.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	*Rp.*	30.000,00
2. Biaya Proses	*Rp.*	50.000,00
3. Biaya Panggilan	*Rp.*	220.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	*Rp.*	20.000,00
5. Materai	*Rp.*	10.000,00
6. Redaksi	*Rp.*	10.000,00
Jumlah	*Rp.*	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)